



PUTUSAN

Nomor : 0709/Pdt.G/2014/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian pihak-pihak antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 24 Oktober 2014 dibawah register perkara nomor 0709/Pdt.G/2014/PA.Sgt. mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 1999 di Kabupaten Bangka dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa cincin emas 15 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu dengan Kutipan



Akta Nikah nomor 341/52/X/Pw.01/99 tanggal 26 Oktober 1999, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama ± 3 tahun, kemudian mengontrak rumah di **KABUPATEN BANGKA** selama ± 2 tahun, lalu tinggal di rumah milik sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai sekarang;
- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki berumur 11 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama ± 6 tahun dan sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - a Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan pihak pemberi hutang sering menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - b Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan yang mana Tergugat tidak pernah memberitahu penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
 - c Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang sepele;
 - e Tergugat bersikap mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasehat Penggugat;
 - f Tergugat kurang peduli/perhatian kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2014 yang disebabkan saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengambil kursi pelaminan di rumah orangtua Penggugat, Tergugat menolak dan lebih memilih bersantai di rumah sehingga terpaksa Penggugat yang mengambil kursi tersebut;



- 7 Bahwa karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak mau membantu Penggugat, maka Penggugat mendiamkan Terguat. Melihat sikap Penggugat tersebut, Tergugat justru ikut mendiamkan Penggugat dan memilih menginap di tempat kerja Tergugat selama satu malam dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Terguat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah pisah ranjang (tidak berhubungan suami isteri lagi) hingga sekarang walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- 8 Bahwa pihak keluarga kami sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Dan/**
Atau;
- 5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat semula inperson hadir dipersidangan, namun kemudian pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak lagi datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah diperintahkan pada sidang yang dihadapinya itu supaya hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sesuai berita acara relaas panggilan nomor 0709/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 12 Desember 2014, tetapi Tergugat tetap tidak lagi datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat supaya keduanya dapat rukun kembali dan untuk itu telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 dengan mediator Husnimar, S.Ag. M.H. (mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang semula datang menghadap di muka sidang, namun kemudian pada sidang-sidang berikutnya setelah selesai proses mediasi Tergugat tidak lagi datang menghadap dipersidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 341/52/X/Pw.01/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tanggal 26 Oktober 1999, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegeling kantor pos Sungailiat, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda “P”;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing mengaku bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai Paman;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir saat akad pernikahan mereka;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2005 mereka mulai sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan pihak pemberi hutang sering menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan yang mana Tergugat tidak pernah memberitahu penghasilan Tergugat kepada Penggugat, serta karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;



- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2014;
- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama ± 2 bulan lamanya dan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah teman Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian mengontrak rumah dan terakhir tinggal di rumah milik mereka sendiri sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi kemudian sejak pertengahan tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran mereka;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan pihak pemberi hutang



sering menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan yang mana Tergugat tidak pernah memberitahu penghasilan Tergugat kepada Penggugat, serta karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2014;
- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama ± 2 bulan lamanya dan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- saksi mengetahui pihak keluarganya sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Bahwa oleh karena setelah dipanggil lagi secara resmi dan patut Tergugat yang semula hadir dipersidangan, namun kemudian pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah lagi datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, maka pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Penggugat mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya terjadi pada awal Oktober 2014 dan setelah pertengkaran terakhir itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (legima persona standi in iudicio) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", surat mana formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan register nomor 341/52/X/Pw.01/99 tanggal 26 Oktober 1999, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti surat tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula alat bukti surat "P" tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana a quo didalilkan oleh Penggugat didalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian beserta fakta-fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya tidak diperoleh jawaban Tergugat dipersidangan karena Tergugat yang semula hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah lagi datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dimuka sidang, padahal Tergugat telah diperintahkan dalam persidangan yang dihadapinya itu supaya hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan dan telah pula dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0709/Pdt.G/2014/PA.Sgl tanggal 12 Desember 2014 dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan perceraian yang didalilkan didalam posita gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI I PENGGUGAT**, dan 2) **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya,



maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 mereka mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan pihak pemberi hutang sering menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan yang mana Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat mengenai panghasilannya serta karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan mereka sudah hidup berpisah selama ± 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;



- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya supaya keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi keterangan saksi-saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya merupakan kesaksian de auditu yang hanya mendengar dari cerita Penggugat, namun demikian keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Penggugat tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya menurut hukum kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut materil tidak mencapai batas minimal pembuktian yang sah, namun demikian kesaksian saksi-saksi tersebut masih mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kesaksian saksi-saksi mengenai Penggugat yang telah hidup berpisah dengan Tergugat dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini serta kesaksian saksi-saksi mengenai percekcoakan Penggugat dengan Tergugat yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya untuk mempersatukan mereka kembali tetapi tidak berhasil merupakan kesaksian ratio sciendi, keterangan mana saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi mengenai fakta tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa mengenai fakta keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan majelis hakim berpendapat :

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang bersifat de auditu mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadinya antara Penggugat dengan Tergugat serta mengenai penyebabnya, hal mana dapat dipahami karena dalam kenyataan hidup



dimasyarakat, pertengkaran suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar, sehingga pertengkaran suami isteri dalam kenyataannya sangat sulit untuk dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

- bahwa Majelis Hakim sependapat dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang intinya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui keduanya telah berpisah rumah dan telah diupayakan perdamaian namun sia-sia saja, kenyataan mana menunjukkan kondisi objektif suami isteri itu telah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering cekcok, berselisih dan bertengkar, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang ini telah berlangsung selama ± 2 (dua) bulan lamanya, akibat mana keduanya telah tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya suami isteri yang harmonis serta ternyata pula dipersidangan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi keduanya telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya serta perdamaian yang diupayakan oleh majelis hakim selama proses pemeriksaan perkara ini tetap gagal dan sia-sia saja, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak diperoleh jawaban serta pembuktian dari Tergugat sehingga hal-hal yang berkaitan dengan jawaban dan pembuktian Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini serta selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, tidak pula melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta sikap Tergugat yang semula hadir pada sidang pertama, namun kemudian tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak berkeinginan lagi untuk rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak ingin meneruskan pernikahannya lagi dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun selama pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan



yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti benar keadaan sebagaimana a quo didalilkan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai kenyataan yang benar,



oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah berdasar hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah pula didengar keterangan pihak keluarga Penggugat dipersidangan sehingga telah jelas dan terang bagi majelis hakim tentang sebab-sebab yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat saat hadir dipersidangan tidak membantah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sikap mana secara yuridis formal Tergugat menunjukkan bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana menunjukkan bahwa hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu



hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian ingin bercerai dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*broken marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"

"



Bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga berpendapat bahwa segala hal atau sesuatu yang akan menimbulkan mafsadah meskipun didalamnya terkandung pula manfaatnya, maka menolak mafsadatnya lebih diutamakan dari pada mengejar manfaatnya, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, ketentuan mana menyatakan:

“Bahwa menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengejar suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat tetap teguh pendirian dan sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Tergugat, sikap mana hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut :

“Bahwa bilamana kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung didalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata tuntutan Penggugat (**PENGGUGAT**) telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bermanfaat lagi bagi keduanya untuk dipertahankan, oleh karenanya secara yuridis Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang akan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam perceraian terjadi dengan talak ba'in shugra, hal mana sejalan pula dengan doktrin hukum Islam yang dinyatakan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim menjadi pertimbangan putusan ini, ketentuan mana menyatakan bahwa "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain";

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Sungailiat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;



Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiulawal 1436 Hijriyyah oleh H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag. SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.



Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasmawaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 250.000,-
4	Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 331.000,-
	(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	